



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2435 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2016, telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kegiatan investasi dan kebijakan perusahaan, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016, yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sesuai surat tanggal 7 September 2016 Nomor 70/BP-PD.PJ/IX/2016;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016 perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014;
5. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2016 PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA.

KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang telah disetujui Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya.

KEDUA : Dalam merealisasikan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016, Direksi agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan Tahun Buku 2016 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan percepatan pembangunan pada 7 (tujuh) pasar dan 1 (satu) Jembatan Penyeberangan Multi Fungsi (JPM) blok G Tanah Abang dan pembangunan 10 (sepuluh) pasar rakyat yang dibiayai melalui Penyetoran Modal Daerah (PMD) Tahun 2014;
- d. melaksanakan pembangunan pusat perkulakan di Pasar Induk Kramat Jati;

- e. mengoptimalkan pemasaran dan pengelolaan tempat usaha sehingga tempat usaha yang kosong dapat diminimalisasi; dan
- f. menjalankan aktivitas bisnis dengan baik dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :
- a. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Triwulanan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa triwulan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 857 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2016 Perusahaan Daerah Pasar Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya
12. Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya